



පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
KECAMATAN BULELENG
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
KELURAHAN BANJAR TEGAL

තැන්පත් කිරීමේ ලේඛන අංක 131/2023/BR/TP/BT/2023
Jalan Parikesit, No. 131 Telepon (0362) 22683 Singaraja

SURAT KEPUTUSAN
LURAH BANJAR TEGAL
NOMOR: 411.1 / 015 / BRTG / V / 2023

TENTANG
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENGELOLA SAMPAH
"KSM BANJAR TEGAL BERSEMI"
KELURAHAN BANJAR TEGAL
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Sampah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komperhensif, terpadu dan terintegrasi dari rumah tangga, lingkungan/Banjar Dinas, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara professional, efektif, dan efisien;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Banjar Tegal;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1914 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perundang-undangan Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perundang-undangan Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perundang-undangan Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi bali Tahun 2018 Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013

- Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah "KSM BANJAR TEGAL BERSEMI" Kelurahan Banjar Tegal dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah "KSM BANJAR TEGAL BERSEMI" adalah kelompok masyarakat mandiri peduli sampah di lingkungan wilayah Kelurahan Banjar Tegal;
- 2) Sampah adalah sisi kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga;
- 3) Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
- 4) seperti contoh sampah hasil gotong royong, hasil kotoran pohon, dan lain-lain;
- 5) Sampah spesifik adalah sampah baru yang berasal dari rumah tangga, atau berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya seperti contoh sampah hasil gotong royong, hasil kotoran pohon, dan lain-lain;
- 6) Sampah organik (*degradable*) yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah "KSM BANJAR TEGAL BERSEMI" Kelurahan Banjar Tegal;

KEEMPAT : Daftar nama pengurus dari Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah "KSM BANJAR TEGAL BERSEMI" Kelurahan Banjar Tegal terlampir di bawah ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar Tegal
Pada Tanggal : 1 Januari 2024
Kepala Kelurahan Banjar Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk diketahui;
2. Camat Buleleng untuk diketahui;
3. Ketua LPM Kelurahan Banjar Tegal untuk diketahui;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL
TANGGAL : 2 MEI 2023
NOMOR : 411.1 / 015 / BRTG / V / 2023
TENTANG : TENTANG KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENGELOLA
SAMPAH "KSM BANJAR TEGAL BERSEMI" KELURAHAN BANJAR TEGAL

PENANGGUNG JAWAB : KEPALA KELURAHAN BANJAR TEGAL
: KETUA LPM KELURAHAN BANJAR TEGAL

KETUA : NYOMAN DEDI SUARDIKA

SEKRETARIS : GEDE BUDI HARTAWAN

BENDAHARA : MADE DARMANA

ANGGOTA : 1. KETUT SUPARWATHA, SH.
2. GEDE ADDY BUDIANA
3. NYOMAN SUKIADA
4. MADE INDRAWAN
5. PUTU SWARDIANA
6. KETUT WIDIANA
7. MADE SUMARDIKA
8. PUTU SUARTANA
9. GEDE SUMARDIKA
10. KETUT PUTU UDIYANA
11. LUH MURIASIH
12. MADE SUPARTA
13. NYOMAN SUNADA
14. KADEK PASEK SUDARMA YASA
15. I MADE RENA
16. MADE MERDIKA

Ditetapkan di : Banjar Tegal
Pada Tanggal : 1 Januari 2024
Kepala Kelurahan Banjar Tegal



Komang Suparta

NIP. 196903021990031013